



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
KOMPETISI GELOMBANG X**

Nomor 73/IV/KS/04/2026

Nomor 2.4.10/UN32.14/LT/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (02-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI, DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Raden Arthur Ario Lelono**, selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21/II/KP/2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur Manajemen Talenta pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tertanggal 3 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- II. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG** berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang 65145, diwakili oleh **Aji Prasetya Wibawa**, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.7/UN32/KP/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 6 Februari 2026 dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 108 *jo* Pasal 121 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendanaan riset dan inovasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Malang berdasarkan Pasal 70 *jo* Pasal 71 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa telah ditandatangani:
 1. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor NK-5/LPDP/2022 dan Nomor 43/II/KS/05/2022 pada tanggal 21 Maret 2022;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 pada tanggal 16 Juni 2022;

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

3. Adendum Perjanjian Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 antara Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 18/II/KS/03/2023 dan Nomor PRJ-9/LPDP/2023 pada tanggal 1 Maret 2023;
 4. Adendum Kedua Perjanjian Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 antara Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 66/II/KS/11/2023 dan Nomor PRJ-61.1/LPDP/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.
- d. bahwa telah ditetapkan:
1. Keputusan Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 57/II.7/HK/2025 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi pada tanggal 1 Juli 2025;
 2. Keputusan Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10 pada tanggal 12 Desember 2025;
 3. Keputusan Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 112/II.7/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10 pada tanggal 12 Desember 2025.
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X kepada **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju** adalah program hibah pendanaan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.
2. **Pendanaan Riset** adalah pendanaan bagi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi kepada Penerima Manfaat yang bersumber dari pengembangan dana abadi oleh LPDP.
3. **Penerima Manfaat** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset swasta, organisasi riset dan asosiasi profesi yang menerima Pendanaan Riset yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup kegiatan.
6. **Laporan Penggunaan Pendanaan Riset** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan Riset yang telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Laporan Akhir Periode** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan dalam satu Periode.
8. **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi hasil evaluasi sesuai Laporan Akhir Periode yang menyatakan kegiatan riset **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan atau dihentikan.
9. **Surat Persetujuan Perpanjangan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi persetujuan perpanjangan Periode riset.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

10. **Self Impact Assessment** adalah penilaian diri sendiri oleh **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan hasil kerja.
11. **Periode** adalah 12 (dua belas) bulan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:
 - a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
 - b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset;
- b. kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini;
- c. proses administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
- d. pelaporan pelaksanaan riset;
- e. pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan riset; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** ini harus sesuai dengan Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil sebagai koordinator/penanggung jawab dari **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Selama jangka waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan kegiatan riset kepada pihak lain.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai kewajiban masing-masing **PIHAK** atas judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (6) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** meliputi beberapa Kelompok Periset yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini.
- (7) Riset dengan usulan lebih dari 1 (satu) Periode, maka pelaksanaan kegiatan dan pendanaan Periode selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan yang ditandatangani **PIHAK KESATU**.
- (8) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap Laporan Akhir Periode sebelumnya.
- (9) Apabila terjadi pengeluaran pembiayaan dalam waktu tunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan maka semua pembiayaan yang dikeluarkan tidak dapat diakui dan dibayarkan.
- (10) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan Periode riset secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila kegiatan riset belum mencapai target yang dijanjikan pada Periode berjalan.
- (11) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan sebelum kegiatan riset pada Periode tersebut berakhir.
- (12) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan.



--	--	--

PIHAK KESATU



		
---	---	---

PIHAK KEDUA

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - c. menerima laporan kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
 - b. menetapkan pedoman teknis Pendanaan Riset;
 - c. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Riset serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Riset yang dilakukan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat **Perjanjian Kinerja** atau **Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/dokumen sejenis lainnya** antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Periset;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan riset, administrasi, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. memberikan akses secara penuh kepada **PIHAK KESATU** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan,

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;

- d. melaksanakan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri;
- e. melaksanakan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X berupa koleksi ilmiah baik spesimen dan/atau rekaman data ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset;
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan pendanaan serta luaran yang diperoleh pada Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X;
- h. menyediakan perijinan, sarana dan prasarana, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU** kecuali yang berupa perangkat keras.

PASAL 6

SELF-IMPACT ASSESSMENT

- (1) **PIHAK KEDUA** mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- (2) *Self-impact assessment* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memprediksi potensi pemanfaatan hasil riset.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (11-03-2026) sampai dengan berakhirnya seluruh Periode riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat memperpanjang sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji/wanprestasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) **Perjanjian** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terjadi:
- perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau
 - keadaan kahar.

PASAL 8

PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dianggap terjadi apabila:
- PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan atau disorientasi dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 **Perjanjian** ini;
 - PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) **Perjanjian** ini; dan
 - PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b.

--	--	--

PIHAK KESATU

1	✓	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar ini harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Keadaan kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

PASAL 10

NILAI PENDANAAN RISET

- (1) Nilai Pendanaan Riset yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, merupakan besaran pendanaan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk hal sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi.

PASAL 11

BIAYA DAN PAJAK

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

PASAL 12

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN RISET

- (1) Pencairan Pendanaan Riset kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening operasional **LPDP** kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per judul proposal sesuai dengan nilai dan Periode Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (3) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
 - b. 2 (dua) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
- (4) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset pada Periode berikutnya mengikuti pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset Periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa Pendanaan Riset di akhir Periode, maka pencairan Pendanaan Riset Periode berikutnya hanya dapat dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset tersebut.
- (6) Persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (7) Rekening **PIHAK KEDUA** untuk pencairan Pendanaan Riset tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 13

PENGEMBALIAN SISA PENDANAAN RISET

- (1) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Riset per Periode belum digunakan hingga berakhirnya Periode tersebut;



--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--

PIHAK KEDUA

- b. Pendanaan Riset belum digunakan tetapi **Perjanjian** ini telah berakhir; dan/atau
 - c. Pendanaan Riset belum digunakan karena **Perjanjian** diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**.
- (3) Pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. sebelum pencairan Pendanaan Riset Periode berikutnya, untuk pengembalian sisa Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya **Perjanjian** atau **Perjanjian** diakhiri secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

PASAL 14

HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X kepada **PIHAK KESATU**, kecuali berupa perangkat keras.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen penyerahan hasil kegiatan.

PASAL 15

LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
- a. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima, yang diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - b. Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - c. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

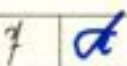
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan 1 (satu) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
- Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *soft copy* melalui laman yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi setelah memperoleh Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) untuk pelaksanaan kegiatan dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Akhir Periode Kegiatan dan Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Akhir Periode untuk Pendanaan Riset dengan 1 (satu) tahap dan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu Periode.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini yaitu:

1. **PIHAK KESATU:**

Nama : Nungki Indrianti
Jabatan : Ketua Tim Layanan Fasilitas Pendanaan Riset dan Inovasi II
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 0811-1064-6771
E-mail : dana-risnov@brin.go.id

2. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Luk Luk, S.Pd
Jabatan : Sub Koordinator Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon : 085967150174
E-mail : luk.luk@um.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 18
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PASAL 19
KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk data dan informasi yang:
 - a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini;
 - b. merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini;
 - c. harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PARA PIHAK**; atau
 - d. harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20
PUBLIKASI

PARA PIHAK dalam melakukan publikasi wajib:

- a. memastikan data dan informasi yang di publikasi bukan merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- b. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

- c. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
- d. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

PASAL 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

PASAL 22

RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **Perjanjian** ini.

PASAL 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

PASAL 24
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amendemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Direktur,



RADEN ARTHUR ARIO LELONO

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ketua,



AJI PRASETYA WIBAWA

		
--	---	--

PIHAK KESATU

1		t
---	---	---

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI
GELOMBANG X
NOMOR : 73/IV/KS/04/2026
NOMOR : 2.4.10/UN32.14/LT/2026
TANGGAL : 2 APRIL 2026

A. PENDANAAN RISET DENGAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP : 63.263.661.9-652.000
Nama Bank : BNI
Alamat Bank : Jl. Surabaya No. 4

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

No	Judul	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama		Dana Periode Kedua		Dana Periode Ketiga		Nomor Rekening dan Nama Rekening
				Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	
1	<i>Smart Nutrition Analyzer 5.0: Deteksi Kandungan Gizi Makanan Berbasis Machine Learning</i>	Aripriharta	1 Periode	229,800,000	229,800,000	-	-	-	-	988885550868 0001 KJS RIIM LPDP
2	Integrasi Teknologi Geospasial, Ekologi, dan Etnologi sebagai Model Resiliensi Komunitas Suku Adat Osing Banyuwangi dalam Merespon Ancaman Bencana	Heni Masruroh	1 periode	132,700,000	132,700,000	-	-	-	-	988885550868 0001 KJS RIIM LPDP


 [] [] []
 PIHAK KESATU




 [] [] []
 PIHAK KEDUA

B. PENDANAAN RISET DENGAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP : 63.263.661.9-652.000

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : Jl. Surabaya No. 4

No	Judul Riset	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama	Dana Periode Kedua	Dana Periode Ketiga	Nomor Rekening dan Nama Rekening
1	Pengembangan Material Fotokatalis sebagai Agen Antibakteri Berbasis ZnO NR/AgNPs melalui Metode <i>Green Synthesis</i> Hidrotermal	Herlin Pujiarti	3 Periode	244,000,000	168,900,000	160,100,000	98888555086800 01 KJS RIIM LPDP
2	Inovasi Platform AIoT <i>Self-Healing</i> Berbasis <i>Federated Learning</i> dan Edge Computing TinyML untuk Sistem Adaptasi Dinamis Iklim Mikro pada <i>Greenhouse</i>	Mokh. Sholihul Hadi	2 Periode	199,600,000	217,300,000	-	98888555086800 01 KJS RIIM LPDP
3	MATHICO: Aplikasi <i>Mathematics Detective Coach</i> Elemen Bilangan Berbasis Dual Proses untuk Meningkatkan Level Penalaran Siswa SMP	Puguh Darmawan	1 Periode	165,700,000	-	-	98888555086800 01 KJS RIIM LPDP


PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

No	Judul Riset	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama	Dana Periode Kedua	Dana Periode Ketiga	Nomor Rekening dan Nama Rekening
4	Model Inovatif Pembelajaran Kontekstual Berbasis Etnomatematika untuk Sekolah Dasar: Strategi Penguatan Literasi Numerasi dalam Mitigasi Kekeringan dan Ketahanan Pangan di NTT	Subanji	3 Periode	187,700,000	195,500,000	166,400,000	98888555086800 01 KJS RIIM LPDP


 [] [] []
 PIHAK KESATU


 [] [] []
 PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI
GELOMBANG X
NOMOR : 73/IV/KS/04/2026
NOMOR : 2.4.10/UN32.14/LT/2026
TANGGAL : 2 APRIL 2026

A. PERSYARATAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Tahap	Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
Tahap I (50%)	1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap pertama, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya; 3. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 112/II.7/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10; 4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap pertama yang ditandatangani oleh ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Pendanaan Riset; 6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan 7. Pencairan Pendanaan Riset tahap pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

Tahap	Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
Tahap II (50%)	1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap kedua, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset tahap pertama yang ditandatangani oleh ketua periset disetujui PIHAK KEDUA dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap kedua yang ditandatangani oleh ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA; dan 5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP.
Tahap I Periode Selanjutnya (50%)	1. Pencairan Pendanaan Riset tahap pertama Periode Selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset. 2. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap pertama, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap pertama dari PIHAK KEDUA; 4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; 5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan dari PIHAK KESATU; 6. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan 7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.



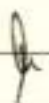
PIHAK KESATU

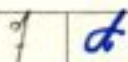


PIHAK KEDUA

B. PERSYARATAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset		
1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya; 3. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 112/II.7/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 105/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 10; 4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Pendanaan Riset; 6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan 7. Pencairan Pendanaan Riset Periode pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.		
Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset Periode Selanjutnya		
1. Pencairan Pendanaan Riset Periode selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset; 2. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; 5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan dari PIHAK KESATU; 6. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan 7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.		


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 DAN
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK
 INDONESIA MAJU KOMPETISI GELOMBANG X
 NOMOR : 73/IV/KS/04/2026
 NOMOR : 2.4.10/UN32.14/LT/2026
 TANGGAL : 2 APRIL 2026

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap Periode **Perjanjian**

1. **Judul** : *Smart Nutrition Analyzer 5.0: Deteksi Kandungan Gizi Makanan Berbasis Machine Learning.*

Ketua Periset : Aripriharta

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal Internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	Paten sederhana dengan status terdaftar
3.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Granted	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
4.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode pertama


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

2. Judul : Integrasi Teknologi Geospasial, Ekologi dan Etnologi sebagai Model Resiliensi Komunitas Suku Adat Osing Banyuwangi dalam Merespon Ancaman Bencana.

Ketua Periset : Heni Masruroh

Periode Pertama

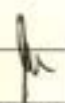
No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	<i>Granted</i>	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
3.	Dokumen data penelitian	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode pertama

3. Judul : Pengembangan Material Fotokatalis sebagai Agen Antibakteri Berbasis ZnO NR/AgNPs melalui Metode Green Synthesis Hydrothermal.

Ketua Periset : Herlin Pujiarti

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal Internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	<i>Granted</i>	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode pertama


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

4. Judul : Inovasi Platform Aiot *Self-Healing* Berbasis *Federated Learning* dan Edge Computing Tinyml untuk Sistem Adaptasi Dinamis Iklim Mikro Pada *Greenhouse*.

Ketua Periset : Mokh. Sholihul Hadi

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
2.	Paten sederhana	1	Terdaftar	100 %	Paten sederhana dengan status Terdaftar

Periode Kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Accepted</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>accepted</i> (lanjutan periode pertama)
2.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
3.	Paten sederhana	1	Terdaftar	100 %	Paten sederhana dengan status Terdaftar


PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

5. Judul : MATHICO: Aplikasi *Mathematics Detective Coach* Elemen Bilangan Berbasis Dual-Proses untuk Meningkatkan Level Penalaran Siswa SMP.

Ketua Periset : Puguh Darmawan

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Artikel jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	1 paten sederhana dengan status terdaftar
3.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	1 HKI hak cipta dengan status terdaftar
4.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode pertama

6. Judul : Model Inovatif Pembelajaran Kontekstual Berbasis Etnomatematika untuk Sekolah Dasar: Strategi Penguatan Literasi Numerasi dalam Mitigasi Kekeringan dan Ketahanan Pangan di NTT.

Ketua Periset : Subanji

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>


PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	<i>Granted</i>	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode pertama

Periode Kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Accepted</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>accepted</i> (lanjutan periode pertama)
2.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
3.	Hak Kekayaan Intelektual	1	<i>Granted</i>	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
4.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode kedua

Periode Ketiga

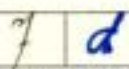
No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Published</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status <i>published</i> (lanjutan periode pertama)


 [] [] []
 PIHAK KESATU


 [] [] []
 PIHAK KEDUA

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
2.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Accepted</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>accepted</i> (lanjutan periode kedua)
3.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review</i>	100 %	1 Jurnal internasional terindeks scopus serendah-rendahnya Q3 dengan status minimal <i>under review</i>
4.	Hak Kekayaan Intelektual	1	<i>Granted</i>	100 %	Hak Cipta dengan status <i>Granted</i>
5.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Data hasil kegiatan riset periode ketiga


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang X.

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan I,

 **TT ELEKTRONIK**

Rolenta Ekasari Valentina Samosir
NIP 198401042010122001

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 **TT ELEKTRONIK**

Tri Sundari
NIP 198002252003122001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

PASAL 24
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amendemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Direktur,



RADEN ARTHUR ARIO LELONO

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Ketua,



AJI PRASETYA WIBAWA

		
--	---	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA